



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2026  
TENTANG  
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawai melalui contoh nyata yang berintegritas dan berkinerja tinggi untuk percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menetapkan agen perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 142);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
- KESATU : Menetapkan Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mempunyai peran dan tugas:
1. pelopor implementasi nyata nilai-nilai/core value Aparatur Sipil Negara yaitu: Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif);
  2. sebagai katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  3. sebagai penggerak perubahan, yaitu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  4. sebagai pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
  5. sebagai mediator, yaitu membantu proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
  6. sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
  7. sebagai teladan, yaitu sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju; dan
  8. mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KETIGA : Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan peran dan tugas Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2026

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,



Syarip Hidayat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN  
NOMOR 29 TAHUN 2026  
TENTANG  
AGEN PERUBAHAN KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AGEN PERUBAHAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

| No. | Nama                     | Jabatan/Unit Kerja                                                                                               |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Setio Aribowo            | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan        |
| 2.  | Septi Amanatul Basyiroh  | Perencana Ahli Pertama pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan              |
| 3.  | Putri Febrianti          | Analisis Gizi pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan                                       |
| 4.  | Ulfha Aulia Nasution     | Analisis Penyakit Menular pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan                           |
| 5.  | Fariz Eko Septiawan      | Perencana Ahli Pertama pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan                             |
| 6.  | Aghniya Halim            | Perencana Ahli Pertama pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan                             |
| 7.  | Indra Bayu Selakso       | Analisis Kepemudaan pada Deputy Bidang Koordinasi Penguatan karakter dan Jati Diri Bangsa                        |
| 8.  | Dhia Alifa Izdihar Hasna | Analisis Nilai Budaya pada Deputy Bidang Koordinasi Penguatan karakter dan Jati Diri Bangsa                      |
| 9.  | Ahmad Khozi Amrullah     | Analisis Mitigasi Bencana pada Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial                |
| 10. | Intan Masruroh Setiawan  | Analisis Bencana pada Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial                         |
| 11. | Nursyifa Az Zahra        | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia |
| 12. | Eflin Christy            | Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana                                        |
| 13. | Fauzi Nur Adi            | Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Komunikasi dan Persidangan                                             |
| 14. | Muhammad Ridhwan Santosa | Analisis Sistem Informasi pada Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi                                       |
| 15. | Ahmad Zakariya Nurdin    | Perencana Ahli Pertama pada Biro Umum dan Keuangan                                                               |

| No. | Nama       | Jabatan/Unit Kerja                    |
|-----|------------|---------------------------------------|
| 16. | Abdul Aziz | Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat |

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,



Syarip Hidayat